



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NASKAH URGENSI DAN POKOK-POKOK PENGATURAN
RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana.

LPSK sebagai instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang transparan, akuntabel, efektif, efisien serta memiliki tata kelola kinerja yang terukur agar pelaksanaan mandat perlindungan saksi dan korban dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik dan negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut serta sebagai pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diperlukan adanya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Kewajiban instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja secara terintegrasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi landasan utama dalam penyusunan sistem akuntabilitas kinerja di setiap kementerian/lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja LPSK sebagai lembaga negara, perlu dibentuk regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan LPSK.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); dan

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078).

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja LPSK sebagai lembaga negara, Rancangan Peraturan LPSK ini berkaitan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kewajiban pelaporan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar eksistensi LPSK dan kewenangannya, termasuk pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kinerja kelembagaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga menyusun laporan keuangan dan kinerja secara terintegrasi.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP menjadi acuan langsung, karena mengatur sistematis SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu untuk menjadi pedoman teknis penyusunan perjanjian dan laporan kinerja.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur mekanisme evaluasi SAKIP.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi mengatur mengenai pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi di lingkungan LPSK.

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Tersedianya ketentuan mengenai:

1. Penyelenggaraan SAKIP pada tingkat lembaga, sekretariat jenderal LPSK, unit eselon II dan Perwakilan LPSK; dan
2. Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan LPSK meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi kinerja.

E. TUJUAN PENGATURAN

Rancangan Peraturan LPSK tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan LPSK disusun dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SAKIP di lingkungan LPSK dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel sesuai prinsip reformasi birokrasi.

F. MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN LPSK

Sistematika rancangan peraturan LPSK tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan LPSK terdiri dari 22 (dua puluh dua) Pasal, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Penyelenggaraan SAKIP

BAB III PENUTUP

G. PENUTUP

Demikian gambaran singkat naskah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan LPSK tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan LPSK, sehingga diharapkan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.